

**KERTAS POSISI  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN  
DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN KAWASAN HUTAN LINDUNG**

No: 003/KP/PPH/XII/2017

**A. Latar Belakang : Tantangan dan Permasalahan**

Bahwa ancaman dan gangguan terhadap keamanan hutan yang terjadi di Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung sangat mengganggu kelestaraan dan fungsi kawasan hutan, sehingga perlu diantisipasi dan ditangani melalui upaya-upaya perlindungan hutan/penegakan hukum kehutanan secara preemtif, preventif, represif dan yustisi di tingkat lapangan oleh pemangku Kawasan hutan lain dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

**B. Maksud dan Tujuan**

Melalui Rapat Koordinasi ini diharapkan akan terbangun sistem pengamanan hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung yang efektif dan efisien.

**C. Ruang Lingkup**

1. Pengembangan dan penguatan kelembagaan/tahubja
2. Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM dan sarpras
3. Penguatan pengamanan/perlindungan hutan
4. Skema pendanaan

**D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembarantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

## E. Tugas dan Fungsi

No.	Ruang Lingkup	Tugas dan Fungsi		Rekomendasi
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan dan penguatan kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong percepatan pembentukan KPH</li> <li>2. Mengembangkan sistem pengamanan hutan dengan mengoptimalkan keberadaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK cq. Seksi Wilayah dan Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum di wilayah masing-masing.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk dan melengkapi lembaga KPH/Satgas Perlindungan Hutan</li> <li>2. Membuat satuan tugas Polisi Kehutanan yang berkedudukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi KPHP/L dan Seksi-Seksi Wilayah KPHP/L.</li> <li>3. Mengembangkan sistem pengamanan hutan terpadu di tingkat provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu penegasan tata hubungan kerja dalam pengamanan/perindungan hutan antara Pemerintah Pusat (Kementerian LHK) dan Pemerintah Provinsi, yang dituangkan dalam Revisi Permenhut P.75 Tahun 2014 Tentang Polisi Kehutanan, sehingga Polhut menjadi Satu Komando;</li> <li>2. Perlu disusun pedoman pembentukan dan operasional Satgas Perlindungan Hutan;</li> <li>3. Perlu ada koordinasi antara Dinas Kehutanan dengan Ditjen PHPL terkait kegiatan pengamanan sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam penguatan kelembagaan KPHP;</li> </ol>
2.	Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM dan sarpras	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan tenaga pengamanan hutan.</li> <li>2. Fasilitasi pengadaan seragam Polhut dan sarana prasarana pengamanan hutan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan dan analisis kebutuhan Polhut dan Sarpras</li> <li>2. Pengadaan formasi CPNS untuk Polhut.</li> <li>3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengamanan hutan (MMP, Unit Patroli Satwa, dll)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan analisa kebutuhan tenaga pengamanan hutan dari Dinas Kehutanan, Dirjen PHLHK mendorong Gubernur untuk memprioritaskan alokasi pengadaan CPNS formasi Polhut;</li> </ol>

No.	Ruang Lingkup	Tugas dan Fungsi		Rekomendasi
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Pengadaan sarpras pengamanan hutan</li> <li>5. Penguatan SDM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Kementerian LHK akan berkoordinasi dengan KemenPAN/RB untuk peningkatan alokasi formasi CPNS Polhut.</li> <li>3. Perlu dibentuk Brigade SPORC/sejenis di provinsi yang belum memiliki Brigade dengan kekuatan personil dan sarana yang proporsional;</li> <li>4. Dinas Kehutanan akan menyampaikan data SDM (Polhut dan PPNS) yang dimiliki.</li> <li>5. Usulan perlu adanya tunjangan resiko kerja.</li> </ul>
3.	Penguatan pengamanan/perindungan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan dan analisis data ancaman dan gangguan</li> <li>2. Pengembangan sistem intelijen</li> <li>3. Pengembangan dan penguatan sistem patroli terpadu.</li> <li>4. Mengembangkan kriteria operasi gabungan yang diprioritaskan.</li> <li>5. Dukungan dan fasilitasi pelaksanaan operasi gabungan di daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendataan ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan.</li> <li>2. Menyusun peta kerawanan kawasan hutan.</li> <li>3. Monitoring dan pembinaan pelaksanaan perlindungan hutan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.</li> <li>4. Peningkatan patroli dan operasi pengamanan hutan mandiri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ditjen Gakkum LHK perlu menyusun kriteria dan mekanisme operasi gabungan serta kolaborasi yustisi, berdasarkan analisa kerawanan kawasan, kebutuhan anggaran, SDM dan Sarpras;</li> <li>2. Pemerintah Daerah menyampaikan data ancaman dan gangguan kawasan hutan;</li> <li>3. Perlu penyesuaian sistem pengamanan terpadu untuk Dishut di Jawa (Kecuali DIY) yang disesuaikan dengan sistem pengamanan hutan Perhutani;</li> </ul>

No.	Ruang Lingkup	Tugas dan Fungsi		Rekomendasi
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	
1	2	3	4	5
		6. Monitoring dan Supervisi pelaksanaan perlindungan hutan oleh Pengelola Kawasan.		<p>4. Perlu ditetapkan pihak yang berwenang melakukan pengamanan hutan di luar kawasan hutan;</p> <p>5. Perlu strategi pengamanan hutan yang lebih efektif dalam penanganan permasalahan, penindakan tidak harus dilakukan di hulu.</p>
4.	Skema pendanaan	Dukungan biaya operasi pengamanan hutan terpadu sesuai kemampuan anggaran dan prioritas pelaksanaan.	Menganggarkan pembiayaan pelaksanaan seluruh aspek perlindungan hutan melalui APBD dan sumber anggaran lainnya.	<p>1. Kementerian LHK perlu mengusulkan dana Dekon Tugas Perbantuan &amp; Dana Alokasi Khusus ke Bappenas untuk kegiatan Pamhut baik fisik maupun non fisik berdasarkan usulan kebutuhan dari Dinas;</p> <p>2. Sejalan dengan Program Pengamanan Hutan sebagai Prioritas Nasional, Kementerian LHK perlu bersurat kepada Mendagri (Sekjen atau Dirjen Pembangunan Daerah) untuk mendorong peningkatan alokasi anggaran pengamanan hutan di APBD.</p>

KEY POINT

1. Ditjen Gakkum LHK dalam hal ini Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan mendukung pengamanan hutan melalui fasilitasi pembentukan organisasi pengamanan hutan di tingkat tapak.
2. Tata Hubungan dan Mekanisme Kerja pengamanan terpadu dilaksanakan melalui Revisi Permenhut No. P.75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan dengan menekankan aspek pembinaan dan pengawasan teknis serta pelaksanaan sistem satu komando.
3. Penguatan sistem pengamanan hutan dilaksanakan melalui dukungan APBD dan APBN Pusat serta skema Dekon Tugas Perbantuan untuk kegiatan pengamanan hutan dan Dana Alokasi Khusus untuk sarana pengamanan hutan dengan langkah-langkah kegiatan yang telah disepakati.